

Judul : Petani dan Industri Tembakau Bisa Tumbang
Tanggal : Senin, 08 Mei 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 11

Petani dan Industri Tembakau Bisa Tumbang

PETANI MK, pengelompokan tembakau dengan narkoba, psikotropika, dan minuman beralkohol dalam draft RUU Kesehatan mendapat perhatian dari Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Antinarkoba Firmansyah Subagyo. Legislator asal Jawa Tengah itu menilai penyeteraan tersebut tidak tepat, lantaran adiksi narkoba tidak sama dengan tembakau. Diduga, ada pihak yang menyelundupkan pasal terkait.

"Penyeteraan? Itu tidak tepat, itu diskriminasi. Tembakau bukan narkoba. Berarti ada penyelundupan pasal yang akan mematikan industri tembakau sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar," ungkap Firmansyah yang juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Komisi IV.

Firmansyah menambahkan, terkait dengan diskriminasi adiktif itu, Mahkamah Konstitusi sebetulnya juga telah menegaskan adiksi rokok berbeda dengan narkoba dan psikotropika. Ada tiga putusan MK yang menguak hal itu: Putusan MK No 8/PUU-VI/2009, Putusan MK No 34/PUU-VIII/2010, dan Putusan MK No 73/PUU-XI/2013.



Nikotin yang terdapat dalam tembakau merupakan zat adiktif yang legal, serupa dengan kafein pada kopi, teh, dan minuman energi. Sebaliknya, narkotika dan psikotropika sudah diatur dan digolongkan secara khusus melalui UU Narkotika.

Sebagai catatan, UU 36/2009 yang merupakan undang-undang kesehatan yang berlaku saat ini bahkan tidak mencantumkan alkohol, terlebih narkotika dan psikotropika sebagai zat adiktif.

Sebelumnya, sosiolog Universitas Sebelas Maret (UNS) Aris Arif Mundayat menjelaskan RUU Kesehatan yang mengelompokkan tembakau serupa dengan narkotika dan psikotropika justru akan memangkas hak-hak konstitusional para pelaku usaha tembakau sampai para konsumen.

“Konsumen dan produsen tembakau akan tidak terlindungi secara konstitusional. Bahkan petani tembakau bisa kehilangan komoditas tembakau jika dipersepsikan sama dengan narkotika oleh aparat hukum. Perlindungan konstitusional mestinya harus jelas dan tegas agar petani tembakau tidak dirugikan,” ungkap Aris.

Untuk para pelaku industri hasil tembakau, itu tentu akan sangat merugikan industri hingga menggerus pendapatan negara. (RO/E-1)